



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa proses Pemilihan Kepala Desa merupakan salah satu bagian penting dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, sehingga diperlukan pengaturan yang cermat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa secara substantif menimbulkan multi interpretasi, sehingga perlu disesuaikan dengan merumuskan kembali ketentuannya dalam Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Calon Tetap adalah warga masyarakat setempat yang ditetapkan oleh BPD sebagai Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Calon Terpilih adalah Calon Tetap yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih.
13. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.

14. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan.
15. Penyaringan adalah pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari segi administrasi untuk menentukan Bakal Calon.
16. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Tetap.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
19. Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat Bapemas dan Pemdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pamekasan.

BAB II PRINSIP PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Kepala Desa dipilih oleh dan dari penduduk desa setempat yang telah memenuhi persyaratan dan mempunyai hak pilih.
- (3) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Kepala Desa.

BAB III PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN DAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pemilihan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Calon Tetap;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
 - d. menghadiri pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan dalam proses pencalonan dan pemilihan.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

- (2) Untuk kepentingan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Jika BPD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. membuat tata tertib dan jadwal pemilihan Kepala Desa;
- b. melakukan penjaringan, pendaftaran dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
- c. melakukan pemeriksaan dan penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
- d. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa;
- e. melakukan pendataan pemilih dengan didampingi paling banyak 2 (dua) orang Saksi masing-masing Calon Tetap;
- f. mengesahkan dan mengumumkan daftar sementara dan daftar tetap pemilih;
- g. membuat dan mengajukan rencana anggaran biaya kepada BPD;
- h. menetapkan besarnya biaya pemilihan setelah disahkan oleh BPD;
- i. menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa;
- j. melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- k. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

Pasal 6

- (1) Hasil pemeriksaan dan penelitian administrasi Bakal Calon diajukan kepada BPD sebagai Penanggung Jawab Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan.
- (2) Jika terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikonsultasikan oleh BPD kepada Bapemas dan Pemdes melalui Camat.
- (3) Jika Bapemas dan Pemdes tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka akan dikonsultasikan kepada Tim Koordinasi dan Pendampingan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jika tidak terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka BPD menetapkan Bakal Calon sebagai Calon Tetap.

Pasal 7

Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 8

Jika diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan atau pemuka masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan BPD.

BAB IV
HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 9

Yang dapat memilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa setempat secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. memiliki ijazah paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau lembaga pendidikan swasta yang terakreditasi atau diakui oleh Pemerintah;
 - d. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - j. penduduk Desa setempat bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus; dan
 - k. belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan instansi induknya.
- (3) Jika Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan untuk sementara waktu dibebaskan dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa dengan tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada institusi TNI/Polri.

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhak mendapatkan gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selain penghasilannya sebagai Kepala Desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada institusi TNI/Polri.

Pasal 12

Bagi Calon Tetap yang terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, wajib bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pada saat pemungutan suara, setiap penduduk Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Tetap atau Pemilih, wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun.
- (2) Jika pemilih tidak hadir pada saat pemungutan suara, maka haknya sebagai pemilih dinyatakan gugur.

BAB V

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman pendaftaran Bakal Calon sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Penjaringan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Jika pada masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu), dibuka pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Jika pada masa pendaftaran kedua terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuka pendaftaran ketiga selama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 15

- (1) Jika sampai masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) tidak terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri, maka Panitia Pemilihan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan membuka pendaftaran baru Bakal Calon Kepala Desa.

- (2) Jika pada masa pendaftaran baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak terdapat Bakal Calon lebih dari 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri, maka Panitia Pemilihan dinyatakan bubar.
- (3) Setelah Panitia Pemilihan dinyatakan bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Camat membentuk Panitia Pemilihan dengan susunan keanggotaan yang baru.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan penjangkaran dan pendaftaran Bakal Calon sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan 15 ayat (1).
- (5) Segala pembiayaan sebagai akibat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tidak dibebankan pada APBD.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jadwal pelaksanaan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang telah terdaftar.
- (2) Pelaksanaan penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan Bakal Calon paling banyak 10 (sepuluh) orang dan apabila lebih, maka diadakan tes tertulis oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan jumlah Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sebanyak 5 (lima) orang, untuk jumlah penduduk sampai dengan 1000 (seribu) jiwa ;
 - b. sebanyak 7 (tujuh) orang, untuk jumlah penduduk 1001 (seribu satu) sampai dengan 5000 (lima ribu) jiwa ;
 - c. sebanyak 10 (sepuluh) orang, untuk jumlah penduduk lebih dari 5000 (lima ribu) jiwa.

Pasal 17

- (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa yang ditujukan kepada BPD;
 - b. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon;
 - c. surat keterangan kesehatan oleh Dokter;
 - d. surat keterangan catatan Kepolisian;
 - e. foto copy semua ijazah pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan menunjukkan ijazah asli;
 - f. daftar riwayat hidup yang ditulis tangan;
 - g. surat keterangan kelahiran; dan
 - h. foto copy KTP dan/atau identitas lain yang sah;
- (2) Berdasarkan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon, BPD mengadakan penelitian administrasi dan mengadakan musyawarah, serta dapat berkonsultasi dengan Bapemas dan Pemdes untuk menetapkan Calon Tetap.
- (3) Penetapan Calon Tetap dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Tetap dengan ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD.

BAB VI
PENETAPAN TANDA GAMBAR/FOTO
DAN NOMOR URUT CALON TETAP

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan memberikan pilihan kepada Calon Tetap untuk menggunakan tanda gambar atau foto.
- (2) Jika Calon Tetap memilih tanda gambar yang sama, maka dilakukan pengundian untuk selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Nomor urut Calon Tetap ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan hasil pengundian.
- (4) Tanda gambar atau foto dan nomor urut Calon Tetap diumumkan di tempat-tempat terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk.

BAB VII
KAMPANYE

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan dapat mengoordinasikan pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) minggu.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemilihan, diadakan hari tenang.

Pasal 20

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyebaran brosur/tanda gambar/ foto.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye, dilarang :
 - a. membawa senjata tajam, senjata tumpul, senjata api dan/atau bahan peledak;
 - b. menghujat, memfitnah dan/atau menghina antara Calon Tetap yang satu dengan Calon Tetap yang lain;
 - c. melakukan money politic;
 - d. menggunakan fasilitas Pemerintah.
- (2) Terhadap Calon Tetap yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Calon Tetap yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dapat dikenakan sanksi administratif.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
- (2) Pengumuman tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan tulisan.

Pasal 23

- (1) Pemilihan Kepala Desa dengan mencoblos surat suara yang memuat tanda gambar atau foto dan nomor urut Calon Tetap.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara, quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tercapai, maka perhitungan suara dapat diundur paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) quorum belum juga tercapai, proses Pemilihan Kepala Desa diulang dengan membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon.

Pasal 24

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara, yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon Tetap.

Pasal 25

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan pengumuman yang memuat nama-nama Calon Tetap sesuai penetapan BPD;
 - b. surat suara yang memuat tanda gambar, foto dan/atau nomor urut Calon Tetap yang telah ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
 - c. sebuah kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan beserta kuncinya;
 - d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. alat dan alas pencoblos didalam bilik suara;
 - f. papan tulis beserta perlengkapannya untuk menghitung suara;
 - g. tinta celup;
 - h. denah lokasi pemilihan dan tata tertib pemilihan ditempelkan di pintu masuk.
- (2) Bentuk dan model serta ukuran tanda gambar, kotak suara dan bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Panitia Pemilihan diperkenankan menggunakan model tanda gambar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang dapat diterima oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB IX
TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 26

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan dengan didampingi paling banyak 2 (dua) orang wakil dari masing-masing Calon Tetap, sudah harus menyampaikan Surat Undangan kepada para Pemilih yang memuat tentang tempat dan waktu pemilihan.
- (2) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai dengan nomor urut pada Daftar Pemilih maupun Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan.
- (3) Untuk membuktikan sahnya Surat Undangan yang dibawa Pemilih, Panitia mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri lainnya.

Pasal 27

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon Tetap agar menugaskan 2 (dua) orang Pemilih untuk menjadi Saksi.
- (2) Penunjukan Saksi oleh Calon Tetap dilaksanakan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 28

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 29

- (1) Terhadap Pemilih yang hadir, diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah menerima surat suara, Pemilih memeriksa/meneliti surat suara.
- (3) Jika surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 30

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Permintaan surat suara baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya diperkenankan 1 (satu) kali.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

- (6) Setelah surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara, Pemilih mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta yang disediakan Panitia Pemilihan sesuai dengan tata tertib pemilihan.

Pasal 31

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur; dan
 - b. menjamin agar pemungutan suara dilaksanakan dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Tetap harus berada di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara.

BAB X PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 32

Sebelum penghitungan suara dimulai, Calon Tetap tidak diperkenankan meninggalkan tempat, tanpa seizin Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah Saksi-saksi menempati tempat yang telah disediakan.
- (2) Setelah lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan pada Calon Tetap, kemudian Panitia Pemilihan membaca nama atau tanda gambar Calon Tetap yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh Saksi dan semua Pemilih yang hadir.
- (3) Pembacaan surat suara dilaksanakan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada Saksi dihadapan seluruh Pemilih yang hadir.

Pasal 34

- (1) Jika pada saat penghitungan suara terdapat kekacauan yang dapat mengganggu proses penghitungan suara, maka pelaksanaannya dapat dihentikan sementara waktu oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan para saksi.
- (2) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan, pelaksanaan penghitungan suara dilanjutkan kembali.
- (3) Dalam hal kekacauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, Panitia Pemilihan menyerahkan penyelesaiannya kepada BPD yang dikoordinasikan dengan Tim Pengarah.
- (4) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu Calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan Calon selain dari Calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar/foto yang disediakan; dan/atau
 - g. tidak ada tanda coblosan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada para Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 36

- (1) Calon Tetap yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila Calon Tetap memperoleh dukungan suara sama banyaknya, maka diadakan pemilihan ulang untuk menentukan suara terbanyak dari calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan hanya untuk Calon Tetap yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Jika dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Terpilih, diadakan undian oleh Panitia Pemilihan pada saat itu juga, dengan disaksikan oleh Calon Tetap, Saksi, BPD dan Tim Pengarah.
- (5) Pelaksanaan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB XI**PENETAPAN CALON TERPILIH**

Pasal 37

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada saat itu juga.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani pula oleh Saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Tetap.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPD menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan BPD.

Pasal 38

Apabila terdapat Saksi yang telah ditunjuk oleh Calon Tetap tidak mau menandatangani Berita Acara Pemilihan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri.

Pasal 39

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya Pemilihan Calon Terpilih.
- (2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara pemilihan Calon terpilih yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

BAB XII
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) BPD menyampaikan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian penetapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak saat pelantikan.
- (4) Kepada Calon Terpilih yang disahkan sebagai Kepala Desa, pada saat pelantikan diberikan Petikan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati, Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati dan mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dapat diselenggarakan di pusat Pemerintahan Desa/Kecamatan/Daerah dalam suatu upacara yang dihadiri oleh Anggota BPD dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, Kepala Desa yang bersangkutan sekaligus melaksanakan serah terima jabatan dan serah terima administrasi aset kekayaan Desa.

Pasal 43

Pada upacara pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Kepala Desa yang akan dilantik berpakaian dinas upacara pelantikan.

Pasal 44

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.
- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau 1 (satu) hari sebelum hari libur.
- (3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang lama.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan persetujuan BPD, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 45

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali dalam Pemilihan Kepala Desa untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB XIII
BIAYA PEMILIHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Bupati menetapkan biaya pemilihan Kepala Desa berdasarkan jumlah penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Ketentuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.
- (4) Ketentuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), juga berlaku bagi pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Bupati menetapkan biaya pelantikan Kepala Desa berdasarkan jumlah Calon Kepala Desa yang akan dilantik dan jumlah undangan.
- (2) Ketentuan biaya pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Biaya pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB XIV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 48

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 49

- (1) Dalam hal BPD nyata-nyata tidak mengajukan usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dan (4), Bupati menyampaikan teguran secara tertulis kepada BPD.
- (2) Jika dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Pertama, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, Bupati menyampaikan Surat Teguran Kedua.
- (3) Jika dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, BPD tetap tidak mengindahkan, Bupati menyampaikan Surat Teguran Ketiga.
- (4) Jika dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Ketiga tetap tidak ada tindakan dari BPD, maka dengan kewenangannya, Bupati langsung memberhentikan Kepala Desa dari jabatannya dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD dalam hal :
 - a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun keatas berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan Negara dan/atau narkoba.
- (2) Apabila Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 51

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 52

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 setelah melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya maka BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian Kepala Desa.
- (2) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan BPD tidak membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB XV**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA**

Pasal 54

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara atau diberhentikan, Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau berhalangan, maka Bupati mengangkat salah seorang dari unsur staf Kecamatan untuk menjadi Penjabat Kepala Desa.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 56

- (1) Dalam kondisi darurat, Bupati dapat langsung mengangkat Penjabat Kepala Desa tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Daerah.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 57

Tugas, wewenang, kewajiban dan hak Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang berwenang dapat memberikan perpanjangan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Desa yang telah memproses tahapan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Maret 2012



Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



HERMAN KUSNADI

**BENTUK DAN MODEL SERTA UKURAN TANDA GAMBAR,
KOTAK SUARA DAN BILIK SUARA**

I. TANDA GAMBAR


PEPAYA	BELIMBING	PISANG	SRIKAYA	DURIAN
				
JAMBU	NANAS	SALAK	MANGGIS	MANGGA
				

15 CM


KETUA
PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
.....

MIN : 15 CM - MAX : 33 CM

II. KOTAK SUARA



III. BILIK SUARA



BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. UMUM

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka peraturan pelaksanaan yang diantaranya berupa Peraturan Daerah harus disesuaikan. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pelaksanaannya menimbulkan banyak persoalan sebagai akibat adanya ketentuan yang multi tafsir dan tidak mengakomodir beberapa hal yang berkaitan dengan proses pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat, maupun setelah pemilihan. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi persoalan baik yang serupa maupun yang baru terjadi, perlu segera melakukan revisi. Peraturan Daerah yang akan dibentuk selain merumuskan kembali ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan, juga memuat ketentuan-ketentuan baru yang dianggap penting berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah yang lama.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan tidak terputus-putus harus dapat dibuktikan dengan KTP dan/atau identitas lain yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

- Pasal 10
 Ayat (1)
 Huruf j
 Yang dimaksud dengan tidak terputus-putus harus dapat dibuktikan dengan KTP dan/atau identitas lain yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.
- Huruf k
 Yang dimaksud dengan 2 (dua) kali masa jabatan adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa baik pada 1 (satu) Desa maupun pada 2 (dua) Desa yang berbeda.
- Pasal 11
 Cukup jelas.
- Pasal 12
 Cukup jelas.
- Pasal 13
 Cukup jelas.
- Pasal 14
 Cukup jelas.
- Pasal 15
 Cukup jelas.
- Pasal 16
 Cukup jelas.
- Pasal 17
 Cukup jelas.
- Pasal 18
 Cukup jelas.
- Pasal 19
 Cukup jelas.
- Pasal 20
 Cukup jelas.
- Pasal 21
 Ayat (1)
 Huruf d
 Yang dimaksud dengan fasilitas Pemerintah adalah fasilitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Desa.
- Ayat (2)
 Cukup jelas.
- Ayat (3)
 Yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah yang bersangkutan digugurkan sebagai Calon Tetap.
- Pasal 22
 Cukup jelas.
- Pasal 23
 Cukup jelas.
- Pasal 24
 Cukup jelas.
- Pasal 25
 Cukup jelas.

- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bukti identitas diri lainnya adalah dapat berupa Kartu Keluarga atau Surat Izin Mengemudi.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang kepadanya masih dilakukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 87 KUHP.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi darurat adalah suatu keadaan dimana terjadi gangguan yang luar biasa terhadap tatanan politik, sosial, keamanan, dan ketertiban umum, sehingga Pemilihan Kepala Desa tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan mekanisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 11